



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 718 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH WAHIDIYAH
KEDUNGLO KEDIRI MENJADI FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS WAHIDIYAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wahidiyah Kedunglo Kediri menjadi Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah;
 - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wahidiyah Kedunglo Kediri Menjadi Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH WAHIDIYAH KEDUNGLO KEDIRI MENJADI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS WAHIDIYAH.**

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wahidiyah Kedunglo Kediri menjadi Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah yang beralamatkan di Jalan KH. Wachid Hasyim Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 64114.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 05 tanggal 07 Nopember 1997 yang dibuat oleh Notaris Pitoyo Kusumo, S.H., M.Hum., berkedudukan di Kabupaten Nganjuk, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 09 tanggal 15 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Pitoyo Kusumo, S.H., M.Hum., berkedudukan di Kabupaten Nganjuk, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-9371.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 62 tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris Nur Hidayat, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Nganjuk, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000758.AH.01.12. Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 54 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris Nur Hidayat, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Nganjuk, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003454.AH.01.12. Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021.
- KETIGA : Fakultas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Fakultas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juni 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YUSUF CHOLIL QOUMAS